



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Hardi Mistani, lahir di Bahapal, tanggal 8 Juli 1952, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K.F. Tandean Perum TBS Nomor 16 B Lingkungan I, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Roy Fernando Salim, S.E., S.H., Advokat pada kantor LAW FIRM PRO JUSTICE & ASSOCIATES-ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT, yang berkantor di Jalan Asia Raya Komp. Asia Mega Mas Blok CC 7, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 531/SKKK/Pdt-LPJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register Nomor: 172/SK/2023/PN TBT tertanggal 2 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. David alias Awi, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sekarang bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, Jalan Pusara Pejuang Nomor 14, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Sri Rahayu, S.H., Paris Sitohang, S.H., M.H., dan Anton Sahputro Hutauruk, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokadt

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA)
INDIKATOR Kota Tebing Tinggi, beralamat kantor di
Jalan Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tebing Tinggi dengan register Nomor: 187/SK/2023/PN
TB tertanggal 31 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

2. **M. Yusnar Yusuf Saragih**, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki,
agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan
Marubun Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang
Bedagai, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus
2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10
Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi tanggal 10 Agustus 2023 dibawah register nomor: 33/Pdt.G/2023/PN Tbt,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik pergudangan atau penampungan
Tandang Buah Sawit atau RAM PT. Prima Sauhur Lestari yang bergerak
dibidang penampungan Tandang Buah Sawit (TBS) yang terletak di Jalan
Setia Budi No.150 Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing
Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat menerima atau membeli TBS dari agen atau
pemegang DO (*delivery order*) bernama David alias Awi (Tergugat) dari
petani atau pemilik kebun Tandang Buah Sawit milik M.Yusnar Saragih
(Turut Tergugat);
- Bahwa Tergugat mengambil uang kepada Penggugat untuk pembayaran
awal yang bersifat pinjaman guna untuk pembelian TBS milik petani
M.Yusnar Saragih (Turut Tergugat) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 31 Desember 2018 pinjaman sebesar Rp.160.000.000,-
 - 2) Tanggal 29 April 2021 pinjaman sebesar Rp.150.000.000,-

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 29 April 2021 pinjaman sebesar Rp.600.000.000,-
- 4) Tanggal 03 Mei 2021 pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,-
- 5) Tanggal 07 Mei 2021 pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,-
- 6) Tanggal 10 Mei 2021 pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,-
- 7) Tanggal 10 Mei 2021 pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,-

Dengan total Rp 2.760.000.000,- sudah dibayar Rp.135.000.000,- sisa Rp. 2.625.000.000,-

Dengan jaminan 2 (dua) Buah BPKB dengan nomor polisi (BK 1660 TV & BK 1776 NC) tahun 2000 dan tahun 2011;

- Bahwa teknis pembayaran TBS antara Penggugat dan Tergugat biasanya dilakukan setelah TBS dikirim oleh Tergugat ke RAM atau penampungan atau gudang sawit milik Penggugat dengan pembayaran harga TBS perkilogram dikalikan dengan Tonase TBS dipotong dengan pembayaran awal atau pinjaman, maka sisa pembayaran akan dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa sepanjang tahun 2021 Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat atas pinjaman atau pembayaran awal TBS milik Turut Tergugat sebesar Rp.2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 Turut Tergugat datang ke RAM PT.Prima Sauhur Lestari yang beralamat di Jalan Setia Budi No.150 Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan Turut Tergugat menanda-tangani sebagai saksi Surat Pernyataan milik David alias Awi (Tergugat).
- Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat agar segera menyelesaikan kewajiban atas uang pinjaman atau pembayaran awal untuk pembelian sawit milik Turut Tergugat, namun Tergugat tetap berdalih bahwa kebun sawit milik Turut Tergugat belum panen dan apabila panen, sawit akan diantar ke gudang Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat serta melanggar hak subjektif oranglain (Penggugat) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dari putusan perkara *Linen Baum Choken Arrest H.R Tahun 1919* yang kemudian dipertegas dalam Pasal 1365 KUHP Perdata.

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan tergugat yang melanggar hak subjektif Penggugat serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaads*);
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, materil maupun immateril – vide Pasal 1243 KUH Perdata, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Kerugian Materiil

- Kewajiban Pokok, sebesar Rp.2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bunga sebesar 1% per-bulan terhitung sejak bulan September 2021 s/d diajukannya gugatan (bulan Agustus 2023), yakni selama 24 bulan x 1% x Rp.2.625.000.000,- adalah sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Menghadapi perkara ini akibat dari tidak menyelesaikan kewajibannya oleh Tergugat yang membuat diri Penggugat telah tercemar nama baiknya ditengah-tengah keluarga dan masyarakat, menyita waktu dan tenaga serta fikiran, yang mana sulit dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mempermudah gugatan ini maka kerugian immateril yang dialami diri Penggugat ditaksir senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar Rp.2.625.000.000,- + Rp. 630.000.000,- + Rp.500.000.000,- = **Rp. 3.755.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 3.755.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
- Bahwa oleh karena kerugian materil dan kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menghukum Tergugat membayar segala kerugian tersebut kepada Penggugat seketika dan tunai;

- Bahwa melihat sifat yang kurang baik dari Tergugat selama ini, maka Penggugat khawatir bila kelak Tergugat lalai dan tidak sungguh-sungguh menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat atas setiap keterlambatannya menjalankan putusan dalam perkara aquo;
- Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Sudirman Komp. Pencipta No.6 LK.VII Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas gugatan *aquo* telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

A. Primair

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Sudirman Komp. Pencipta No.6 LK.VII Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat segala kerugian yang dialaminya antara lain :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp.2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);Dibayar seketika dan tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

B. Subsidair :

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tegen Maharaja, S.Kom., S.H., pegawai pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan memberikan jawabannya secara e-court tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM MANGAJUKAN GUGATAN A QUO

Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik pergudangan atau penampungan Tandan buah sawit atau RAM PT Prima Sauhur Lestari yang bergerak dibidang penampungan Tandan Buah Sawit (TBS),

Bahwa posisi Penggugat menjadi tidak jelas karena Penggugat juga tidak menyebutkan secara tegas tentang statusnya dalam PT PSL, Penggugat hanya meyebutkan sebagai Pemilik sementara dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya dikenal 3 (tiga) organ perseroan yaitu Pemegang saham, Direksi dan Komisaris yang ketiganya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sudah diatur secara limitative oleh Undang-undang PT,

Bahwa lebih lanjut kami berkesimpulan **PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM MANGAJUKAN GUGATAN A QUO** karena Penggugat dalam gugatan ini mengakui sebagai Pemilik PT PSL namun memakai nama pribadi dalam gugatan ini sehingga Penggugat secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tergugat terkait Perkara Aquo, sehingga tidak dapat

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat, Dengan kata lain Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum, sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yang berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata tersebut karena tidak cukup hanya mengetahui agar gugatan Penggugat tidak terkesan asal-asalan, (*vide Pasal 1320, 1337 KUH Perdata dan Pasal 1321 KUH Perdata*);

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS ATAU SAMAR-SAMAR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat pada Posita atau *fundamentum petendi* tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) serta dalili-dalil yang diajukan oleh Penggugat, antara lain Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM APA** yang dilakukan Tergugat. Gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjuk perbuatan yang dilakukan tersebut kepada Penggugat atau PT PSL yang dikualifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa sesuai pada kaidah Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyebutkan: "Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan dengan menyatakan **gugatan Penggugat Tidak memiliki Kedudukan serta Gugatan Kabur (Obscuur libel)** dan karenanya harus **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)**;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan tidak diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkecuali ada hal-hal yang diakui dan sejalan dengan jawaban Tergugat;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah ditugaskan oleh Sdra Saiman Siahaan Pemilik CV Makmur Jaya untuk mengurus RAM milik Penggugat yang beralamat di jalan Setia Budi No. 150 Tebing Tinggi sejak tahun 2012;
4. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat setiap pagi ada mengambil uang dari kasir Penggugat yang jumlahnya ratusan juta rupiah dan Tergugat menanda tangani kwitansi tanda terima uang dan diserahkan kepada kasir Penggugat;
5. Bahwa setiap sore menjelang malam Tergugat keruang kasir Penggugat dan menghitung berapa ton sawit yang masuk ke RAM milik Penggugat dan disandingkan dengan jumlah uang yang Tergugat terima di pagi harinya, dimana kalau ada uang lebih dikembalikan ke kasir lalu kasir menghitung persentasi fee yang merupakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat menerima fee yang merupakan haknya;
6. Bahwa bila ada pinjaman dari para agen akan dipotong sesuai dengan kesepakatan berapa rupiah yang akan dipotong setiap transaksinya, dan angsuran pinjaman yang dipotong dari transaksi akan dicatat dalam pembukuan kasir Penggugat dan bila Agen sawit tidak mau memotong pinjamannya, maka tidak boleh lagi mendapatkan tambahan pinjaman dari Penggugat;
7. Bahwa perhitungan dilaksanakan setiap sorenya antara Tergugat dengan Kasir Penggugat sehingga pengambilan uang dipagi hari telah selesai diperhitungkan sore harinya, namun kwitansi tanda terima uang tidak pernah dikembalikan dan disimpan oleh kasir Penggugat dan kalau diperhitungkan kwitansi pengambilan uang yang ditanda tangani Tergugat ada Ratusan atau bahkan Ribuan lembar di tangan kasir Penggugat;
8. Bahwa setelah adanya gugatan ini barulah Tergugat mengetahui Penggugat adalah pemilik pergudangan atau penampungan Tandan buah sawit atau RAM PT Prima Sauhur Lestari, sehingga hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah identik dengan PT PSL;
9. Bahwa pada saat Tergugat di tahan di Polda Sumut, Tergugat masih dipaksa untuk menanda tangani ratusan kwitansi kosong dan surat pernyataan yang disodorkan Penggugat dan Pengacaranya;
10. Bahwa Tergugat tidak menyangka Penggugat yang seorang Pengusaha sukses dan kaya masih sanggup melakukan segala cara untuk menjeremuskan Tergugat kedalam penderitaan yang sangat dalam;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



11. Bahwa apa yang Penggugat gugat, Tergugat tidak mengerti Perbuatan Melawan Hukum apa yang Tergugat lakukan, padahal kesepakatan walaupun lisan antara Tergugat dengan Penggugat telah berlangsung lebih 10 tahun;
12. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat ada mengambil uang dari Tergugat sebanyak 7 kali dimana tanggal 29 April 2021 Tergugat ada meminjam uang sebanyak 2 kali yakni sebesar Rp 150.000.000,- dan Rp 600.000.000,- dan pada tanggal 10 Mei 2021 Tergugat ada meminjam uang sebanyak 2 kali yakni sebesar Rp 400.000.000,- dan Rp 850.000.000,-. Bahwa apa Penggugat pada waktu memberikan pinjaman kepada Tergugat sebanyak 2 kali dalam satu hari yang jumlah pinjamannya sangat besar itu masih masuk akal?, padahal pinjaman sebelumnya masih belum dibayar;
13. Bahwa Penggugat masih juga memberikan pinjaman kepada agen sawit walaupun sudah 7 kali meminjam uang namun tidak ada cicilan pinjaman, apalagi ada dalam satu hari dapat pinjaman 2 kali, adalah suatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal, padahal kebiasaan PT PSL melalui kasirnya sesuai dengan point 5, 6 dan 7 dari jawaban Tergugat;
14. Bahwa Tergugat menduga sangat kuat kemungkinan Penggugat dan Pengacaranya menggunakan kwitansi kwitansi kosong yang dipaksa Penggugat untuk ditanda tangani Tergugat pada saat Tergugat masih berada dalam tahanan Polda Sumatera Utara sebagai bukti untuk menggugat Tergugat;
15. Bahwa ***kalau seandainya dalil-dalil*** yang Penggugat kemukakan benar adanya, perbuatan Tergugat bukan masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum melainkan ranah wanprestasi karena:
 1. Adanya peminjaman uang yang terjadi beberapa kali bahkan ada 2 kali sehari;
 2. Peminjaman uang tersebut diambil dari kasir Penggugat yang telah disetujui secara lisan oleh Penggugat yang nantinya akan dibayar dengan cicilan melalui pemotongan pada waktu perhitungan sawit masuk;
 3. Penggugat sudah pernah menegur Tergugat untuk melaksanakan kewajiban dan menyuruh menanda tangani surat pernyataan;

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



16. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat wanprestasi Tergugat karena dalil dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan termasuk ranah gugatan wanprestasi, karena:

- a. Ada perjanjian para pihak antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- b. Ada Pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan perjanjian;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. TENTANG POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau

Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah menyangkalnya dengan memberikan jawabannya secara e-court tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tentang Penggugat Salah Alamat Menarik Turut Tergugat Sebagai Pihak

- Bahwa Penggugat telah salah alamat dengan menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak atas perbuatan yang oleh Penggugat didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebagaimana halaman 2 paragraf 6 yang menyebutkan: "Bahwa pada tanggal 22 September 2021 Turut Tergugat datang ke RAM PT. Prima Sauhur Lestari yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 150 Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan Turut Tergugat menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Milik David alias Awi (Tergugat). Hal ini jelas tidak ada peran Turut Tergugat sebagai pihak yang membuat pernyataan. Apalagi tidak jelas surat pernyataan tentang apa yang dibuat dan ditandatangani oleh David alias Awi (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara *aquo* adalah Gugatan yang salah alamat;

Eksepsi Tentang Posita Dengan Petitum Tidak Sinkron

- Bahwa Penggugat dalam title Gugatannya adalah perbuatan melawan Hukum dan dalam Posita gugatannya yang didalilkan oleh Penggugat tidak dijelaskan tentang bentuk perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat apalagi tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Dalam Posita Gugatannya Penggugat mengkwalifisir Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai perbuatan Melawan Hukum. Padahal yang didalilkan dalam Posita Gugatan adalah ingkar janji Tergugat kepada Penggugat yang dikwalifisir sebagai Wanprestasi;
- 2. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan Perkara *aquo* juga tidak ada meminta untuk dinyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan Hukum. Oleh karenanya tidak ada dasar bagi Penggugat untuk dikabulkan Tuntutan lainnya sebagaimana permintaan dalam Petitum Gugatan Penggugat karena tidak sinkron antara Posita dengan Petitum;
- 3. Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan berbeda, sehingga dalam Eksepsi Tergugat hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita gugatan, sehingga konsekwensinya Posita dan Petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima;

M a k a :

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi (sanggahan) dalam Eksepsi diatas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa terhadap hal apa-apa saja yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas secara mutattis mutandis tertuang dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak perlu Turut Tergugat ulangi kembali;

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah keliru dan salah mendalilkan dan menarik Turut Tergugat sebagai pihak atas perbuatan melawan hukum antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat menjual sawitnya ke PT. Prima Sauhur Lestari yang dikordinir oleh Tergugat digudang PT. Prima Sauhur Lestari;
- Bahwa selama 18 tahun hubungan antara Penggugat, Tergugat mengetahui berapa tonase milik Turut Tergugat setiap bulannya, dimana tonase tersebut lebih kurang 200 ton perbulannya;
- Bahwa kebiasaan Perusahaan yang ada tersebut pembayaran awal barang petani tidak bisa melebihi nilai dari barang yang dimasukan ke perusahaan;
- Bahwa bagaimana mungkin dengan putaran lebih kurang 200 Ton (Dua Ratus Ton) Perbulannya, ada pembayaran awal yang ada dibayarkan sebesar Rp. 1.850.000.000 (*satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dan Rp. 750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), pada bulan april dan mei tahun 2021. Dimana pada saat itu harga sawit dikisaran Rp. 2.000 per Kg, maka hasil dari Turut Tergugat adalah dikisaran Rp. 400.000.000, (*empat ratus juta rupiah*) dan hal ini tidak biasa dan tidak masuk logika. Dikarenakan terjadi pada tahun 2021, dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi;
- Dimana dalam hal ini antara Turut Tergugat dan Penggugat sudah mengenal satu sama lain dimana Turut Tergugat sering datang kelokasi gudang PT. Prima Sauhur Lestari. Dimana Penggugat adalah pemilik dari perusahaan tersebut sesuai dengan yang disebut dalam Gugatan, dan antara Turut Tergugat dan Penggugat sering bertemu di lokasi gudang PT. Prima Sauhur Lestari untuk mengambil uang pembayaran awal dan mengapa Penggugat tidak pernah mengkonfirmasi kepada Turut Tergugat tentang pinjaman yang disebut dalam perkara *Aquo*;
- Dan bagaimana mungkin dalam kwitansi dalam bukti awal yang diajukan oleh Penggugat, apabila tidak ada tanda tangan yang sah dari pihak Turut Tergugat maka perlu di pertanyakan untuk Turut Tergugat diikutsertakan sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan *aquo*;
- Bahwa benar sekitara tahun 2018 ada pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 160.000.000 (*seratus enam puluh juta rupiah*) dan sudah dilunaskan sesuai dengan pernyataan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat meminjam uang kepada Tergugat bukan kepada Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat patut menduga, diajukannya gugatan *aquo* oleh Penggugat adalah mupakat antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengkaburkan kewajiban Tergugat yang masih belum membayarkan hasil penjualan tandan sawit milik Turut Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya permohonan dalam posita nomor (6) Gugatan adalah tidak relevan dan mengada-ada;
- Bahwa demikian juga halnya dalam Tuntutan serta merta, hal tersebut juga tidaklah relevan dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dimana kerugian tersebut haruslah dibuktikan satu persatu;

Berdasarkan bantahan yang terdapat dalam jawaban Pokok Perkara diatas, patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena dilakukan atas dasar itikad yang tidak baik;

M a k a

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, baik dalam Eksepsi dan jawaban, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* agar berkenan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang salah alamat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitum Gugatannya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan secara e-court pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 untuk agenda persidangan Replik dari Penggugat,

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ada menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Kuasa Penguat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor: 33/Pdt.G/2023/PN Tbt, tertanggal 19 Oktober 2023 dengan nomor agenda: 1194/2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan Penguat telah memasuki proses jawab-jinawab, maka Majelis Hakim perlu menanyakan tanggapan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap surat permohonan pencabutan gugatan Penguat tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Penguat hadir Kuasanya di persidangan, Tergugat hadir Kuasanya tersebut di persidangan, demikian pula Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penguat menyatakan benar mengajukan surat pencabutan surat gugatan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt., sebagaimana suratnya yang terdahulu, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan memohon waktu untuk berdiskusi dengan kliennya untuk menentukan sikap selanjutnya, sedangkan Turut Tergugat menyatakan keberatan atas pencabutan surat gugatan Penguat tersebut dan memohon supaya sidang perkara ini dilanjutkan untuk mendapatkan titik terang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, untuk Penguat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut di persidangan, Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyatakan masih belum selesai berdiskusi dengan prinsipal Tergugat untuk menanggapi surat pencabutan gugatan Penguat tersebut, sedangkan Turut Tergugat menyatakan masih tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 untuk Penguat hadir Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Substitusi yaitu Muhammad Abdi, S.H., Advokat dari Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi 20615 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 8 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register nomor: 244/SK/2023/PN Tbt., tertanggal 8 Nopember 2023, untuk Turut

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Substitusi Tergugat menerangkan bahwa setelah berdiskusi dengan prinsipal Tergugat maka terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat prinsipal menyatakan tidak setuju dan memohon supaya persidangan tetap dilanjutkan, demikian pula Turut Tergugat menyatakan masih tetap pada pernyataannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyatakan oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat keberatan atas permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan untuk membayar panjar biaya perkara ke kasir perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian diberi tanda T-1 dan T-2, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi bukti transfer dari Panin Bank dengan pengirim atas nama William dan penerima atas nama Herry Chandra, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....
.....T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tuan David, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....T-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya, kemudian diberi tanda TT-1, yang mana bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh David alias Awi di Tebing Tinggi pada tanggal 23 September 2023, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....
.....TT-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan *aquo*;
2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau samar-samar (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat salah alamat menarik Turut Tergugat sebagai pihak;
2. Posita dengan petitum gugatan tidak sinkron;

Menimbang, bahwa pada eksepsi Tergugat angka 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan *aquo* karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat sehingga tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada eksepsi Turut Tergugat angka 1 (satu) menyatakan bahwa Penggugat telah salah alamat dengan menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak atas perbuatan yang oleh Penggugat didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat, dimana tidak ada peran Turut Tergugat sebagai pihak yang membuat pernyataan apalagi tidak jelas surat pernyataan tentang apa yang dibuat dan ditanda tangani oleh David alias Awi (Tergugat), oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mencermati kedua eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 1 (satu) diatas, kedua eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang termasuk dalam kelompok eksepsi *error in persona*, yang menurut Majelis Hakim adalah merupakan hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang menurutnya ada kaitannya dengan dalil gugatannya dan adalah hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 1 (satu) tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 (dua) mengenai gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau samar-samar (*obscur libel*) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat pada posita tidak jelas dasar hukum dan dasar fakta serta dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat tidak

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat angka 2 (dua) mengenai posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron karena tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat apalagi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, di dalam posita gugatan, Penggugat mengkualifisir hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatan adalah ingkar janji Tergugat kepada Penggugat yang dikualifisir sebagai wanprestasi, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mencermati kedua eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 2 (dua) diatas, kedua eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang termasuk dalam kelompok eksepsi *obscuur libel*, yang menurut Majelis Hakim keduanya akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat gugatan dari Penggugat, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, meskipun Hukum Acara Perdata/RBg tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 angka 3 Rv, yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat mengambil uang kepada Penggugat untuk pembayaran awal yang bersifat pinjaman guna untuk pembelian TBS milik petani M. Yusnar Saragih (Turut Tergugat) sejumlah Rp2.625.000.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sepanjang tahun 2021 Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat atas pinjaman atau pembayaran awal TBS milik Turut Tergugat padahal sudah berulang kali ditegur Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban atas uang pinjaman atau pembayaran awal tersebut, kemudian dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat datang ke RAM PT. Prima Sauhur Lestari di Tebing Tinggi dan Turut Tergugat menandatangani sebagai saksi surat pernyataan milik David alias Awi (Tergugat) selanjutnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melanggar hak subjektif Penggugat serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), selanjutnya di dalam petitum

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan tindakan apa yang dilakukan Tergugat ataupun Turut Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan dari Penggugat tersebut terdapat pertentangan antara dalil posita gugatan yang ditujukan kepada Tergugat dimana Penggugat mendasari hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya pinjaman sejumlah uang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran TBS milik Turut Tergugat dan menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah uang pinjaman tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, kemudian Penggugat mendalilkan Turut Tergugat menandatangani sebagai saksi pada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, namun tidak jelas menyebutkan apakah perbuatan Turut Tergugat yang membubuhkan tanda tangan tersebut sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat atau tidak, demikian pula di dalam posita gugatan, tidak disebutkan secara jelas tindakan apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum atau ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan apa kualifikasi tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam perkara ini, tidak jelas diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sehingga mengakibatkan keseluruhan isi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 2 (dua) tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah mengandung cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut diatas;

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* dikabulkan, dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang berlaku, serta telah pula menjadi acuan baku dalam praktek hukum di Indonesia, maka tidaklah perlu untuk mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal yang menyangkut materi perkara. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan dan pembuktian atas pokok perkara ini menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan telah ditemukannya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg., Undang-Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang R.I., Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp223.500,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Taufik Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNPB Relaas.....	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp58.000,00;
5. Penggandaan.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp223.500,00;</u>

(dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Tbt